

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan serta paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Bitcoin sebagai implementasi pertama dari mata uang kripto atau cryptocurrency yang memakai teknologi blockchain yang terdesentralisasi sehingga banyak dijadikan induk dari alternatif mata uang kripto lain (Altcoins). Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, sebenarnya pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database Bitcoin. Jaringan bitcoin dikelola oleh jaringan desentralisasi yang diverifikasi oleh operator bitcoin. Operator Bitcoin ini sering disebut sebagai "penambang bitcoin/ miner bitcoin". Dengan menggunakan Bitcoin maka ini adalah cara yang termudah untuk menukar uang dengan biaya minim. Inilah beberapa keunggulan dan manfaat dari bitcoin: Keamanan dan Kelola Uang pengguna, Berfungsi Dimana Saja, Kapan Saja dan Oleh Siapa Saja, Sistem Pembayaran Internasional

- yang Mudah dan Cepat, Hampir Gratis untuk Digunakan, Melindungi Identitas pengguna, Pembayaran Via Handphone dibuat Mudah. Adapun mekanisme atau cara membeli bitcoin yaitu, pertama langsung dengan menukarkan mata uang resmi dengan bitcoin. Di Indonesia, bisa membeli bitcoin lewat beberapa situs, seperti bitcoin.co.id, Luno, serta Coinbase. Lewat platform tersebut, begitupun bisa menukarkan bitcoin yang dimiliki dengan mata uang rupiah. *Kedua*, bisa mendapatkan bitcoin dengan cara minner/mining dan melakukan verifikasi terhadap transaksi bitcoin (Bitcoin Mining). Ketika berhasil melakukan ini, maka sistem akan memberikan kamu bitcoin. *Ketiga*, dapat menawarkan jasa atau barang kepada seseorang yang memiliki bitcoin dengan menerima pembayaran dengan bitcoin.
2. Bitcoin memiliki cara kerja yang sangat berbeda. Jika pengguna mengenal adanya Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengelola peredaran uang rupiah, maka pengguna tidak akan menemukan bank sentral apapun di dalam sistem Bitcoin yang mengelola peredaran Bitcoin. Bitcoin juga tidak diterbitkan oleh negara manapun atau pihak maupun di dunia ini. Bitcoin tidak memiliki apapun atau siapapun untuk menjaminkannya. Karena Bank Indonesia sendiri melarang transaksi menggunakan bitcoin dan juga melanggar prinsip-prinsip Fatwa Dewan

Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, maka menurut penulis bitcoin tidak boleh digunakan karena mengandung unsur gharar dan spekulasi dengan alasan tidak ada Bank atau lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya sehingga banyak orang yang mengelola dan menggunakan bitcoin hanya sebagai untung-untungan saja, dalam undang-undang No.7 tahun 2011 tentang mata uang serta UU No.23 tahun 1999 yang kemudian di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang No.6 tahun 2009, bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dan menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Karena segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya.

## **B. Saran**

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan transaksi jual beli dengan Bitcoin sebagai salah satu bentuk mata uang digital atau elektronik yang digunakan sebagai alat transaksi

pembayaran *online* atau sebagai alat komoditas yang berkembang dewasa ini khususnya di Indonesia sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah maupun dari pihak MUI atau organisasi masyarakat seharusnya mengeluarkan kebijakan dan pandangan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam dalam menyikapi keberadaan uang digital atau uang elektronik seperti Bitcoin atau yang lainnya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa semakin majunya teknologi di dunia ini maka semakin banyak pula perkembangan-perkembangan yang semakin canggih begitupun dengan mata uang berupa mata uang digital atau elektronik, semakin hari semakin banyak masyarakat yang menggunakan Bitcoin dan mengalami peningkatan setiap harinya yang digunakan Bitcoin sebagai alat transaksi di dunia maya atau dalam transaksi *e-commerce* yang membuat manusia lebih mudah dalam bertransaksi di dunia maya atau *online*.
2. Bagi masyarakat atau komunitas Bitcoin diharapkan lebih berhati-hati karena penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di dunia maya dapat menimbulkan dampak buruk yang di tanggung oleh diri sendiri yang mengakibatkan kerugian. Sehingga masyarakat dituntut untuk lebih cerdas dalam memilih suatu hal, terlebih dalam transaksi keuangan *online* karena segalanya kembali pada pribadi individu itu sendiri.